



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
YANG SUDAH KEDALUWARSA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran yang sudah kedaluwarsa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu diatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Hotel dan Restoran Yang Sudah Kedaluwarsa Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 Nomor 2);
 7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN YANG SUDAH KEDALUWARSA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Subjek pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotongan Pajak, dan pemungutan Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, cafetaria, kantin, warung makan, bar dan sejenisnya serta jasa boga/catering.
13. Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotongan Pajak, dan pemungutan Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
17. Piutang Daerah adalah jumlah utang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
18. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Hotel dan Restoran.
19. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik

langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 3

Piutang Pajak Hotel dan Restoran yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Piutang Pajak Hotel dan Restoran yang tercantum dalam :
 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 3. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
 5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
 6. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak Hotel dan Restoran yang harus dibayar bertambah; dan/ atau
 7. Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk objek Pajak Hotel dan Restoran.
- b. Piutang Pajak Hotel dan Restoran Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 1. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 3. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui lurah setempat;
 4. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 5. sebab lain sesuai hasil penelitian
- c. Piutang Pajak Hotel dan Restoran Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 1. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan

- atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
2. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 3. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, dan telah menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 4. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 5. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak Hotel dan Restoran yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPD teknis dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak Hotel dan Restoran yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak Hotel dan Restoran yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

- (1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala SKPD teknis setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan mengenai penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN YANG KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran yang diajukan oleh Wajib Pajak melalui BKD.
- (2) Permohonan penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Jumlah piutang Pajak Hotel dan Restoran;
 - c. Tahun pajak; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran.

Pasal 7

Penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran sepanjang menyangkut piutang Daerah, ditetapkan oleh :

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Hotel dan Restoran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
















MARTINUS D.


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR: 46

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 46 Tahun 2021
 Tanggal : 23 November 2021
 Tentang : Tata Cara Penghapusan Piutang
 Pajak Hotel dan Restoran Yang
 Sudah Kedaluwarsa

SOP : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU	
		Bupati	Wajib Pajak atau Bidang yang menangani Pajak Hotel dan Restoran mengajukan penghapusan	Kepala Badan	Tim Penghapusan Piutang	Sub Bidang yang Menangani Data Pajak Hotel dan Restoran	Sub Bidang yang Menangani Penagihan Pajak Hotel dan Restoran	Kelengkapan	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengajuan penghapusan piutang							Data piutang diatas 5 Tahun/piutang yang tidak dapat tertagih	Draft Pengajuan penghapusan piutang
2.	Pendisposisian surat pengajuan penghapusan piutang		Tidak					Draft Pengajuan penghapusan piutang	Disposisi permohonan dan/atau usulan penghapusan piutang
3.	Pembahasan usulan penghapusan piutang							Disposisi permohonan dan/atau usulan penghapusan piutang	Data kelengkapan usulanpenghapusan piutang
4.	Penelitian administrasi, pengecekan data dengan data base							Data kelengkapan usulan penghapusan piutang	Data hasil penelitian administrasi permohonan dan/atau usulan penghapusan piutang
5.	Pembahasan hasil penelitian administrasi, memilah usulan penghapusan piutang yang memenuhi syarat dan yang belum/tidak memenuhi syarat			Tidak				Pembahasan hasil penelitian administrasi	Draft usulan/permohonan yang ditolak dan daftar usulan yang dapat dilanjutkan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU	
		Bupati	Wajib Pajak atau Bidang yang menangani Pajak Hotel dan Restoran mengajukan penghapusan	Kepala Badan	Tim Penghapusan Piutang	Sub Bidang yang Menangani Data Pajak Hotel dan Restoran	Sub Bidang yang Menangani Penagihan Pajak Hotel dan Restoran	Kelengkapan	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Penelitian setempat ke lokasi obyek pajak yang akan diajukan penghapusan jika perlu							Daftar permohonan dan/atau usulan yang perlu dilakukan penelitian setempat	Laporan hasil penelitian setempat
7.	Pembahasan laporan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi							Daftar permohonan dan/atau usulan yang telah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian setempat	Laporan hasil pembahasan penelitian administrasi dan penelitian setempat
8.	Penyusunan draft permohonan pertimbangan penghapusan piutang ke Kepala Badan							Laporan hasil pembahasan penelitian administrasi dan penelitian setempat	Laporan lengkap hasil pembahasan permohonan dan/atau usulan penghapusan piutang
6.	Pengajuan draft Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran ke Bupati							Laporan lengkap hasil pembahasan permohonan dan/atau usulan penghapusan piutang	Draft Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran
7.	Penetapan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Hotel dan restoran							Draft Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran	Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Hotel dan Restoran
8.	Pembuatan surat mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran dan hapus tagih dan hapus buku sesuai							Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Hotel dan Restoran	Laporan rincian besaran penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restorandan hapus tagih dan

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU	
		Bupati	Wajib Pajak atau Bidang yang menangani Pajak Hotel dan Restoran mengajukan penghapusan	Kepala Badan	Tim Penghapusan Piutang	Sub Bidang yang Menangani Data Pajak Hotel dan Restoran	Sub Bidang yang Menangani Penagihan Pajak Hotel dan Restoran	Kelengkapan	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku								hapus buku sesuai standar akuntansi
	Pengajuan surat mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran dan hapus tagih dan hapus buku ke OPD yang menangani akuntansi							Laporan rincian besaran penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran dan hapus tagih dan hapus buku sesuai standar akuntansi	Surat permohonan penghapusan piutang Pajak Hotel dan Restoran dan hapus tagih dan hapus buku

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET